



## PENETAPAN

Nomor xxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali Pengampu yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bustamam, S.H.I., Advokat yang berkantor di Jl. Banda - Medan, Km.103 Gampong Karieng, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie berdasarkan surat kuasa khusus Nomor WI-A2/319/SK/XI/2024, tanggal 15 November 2024 sebagai Pemohon;

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan pengampuan atas 1 (satu) orang nenek kandung Pemohon yang bernama:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan wali pengampu yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 hal Pen Nomor 258/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adapun hubungan pemohon dengan calon terampu xxxx, adalah Pemohon sebagai cucu kandung dari Nurma Binti Tgk Ben ;
2. Bahwa Nenek Kandung Pemohon yang bernama : xxxx pernah menikah dengan sorang laki laki yang bernama : Mu'in dan pada tahun 1988 dan suami dari Nurma Binti Tgk Ben / Nenek Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1979, dan dari masa perkawinan tersebut tidak di karunia anak ;
3. Bahwa setelah, suami dari Nurma Binti Tgk Ben, meninggal dunia, kemudian Nurma Binti Tgk Ben, hidup sendiri, dengan penghasilan dari gaji pensiunan suaminya ;
4. Bahwa dalam kurun waktu lebih kurang tahun 2003 sampai dengan saat ini nenek pemohon bernama Nurma Binti Tgk Ben telah tinggal bersama dengan pemohon, dan pemohon telah merawat dan menjaga nya sebagaimana pemohonan merawat ibu kandung sendiri, dan jika nenek pemohon / Nurma Binti Tgk Ben, mau mengambil gaji pensiun maka pemohonlah yang selalu menemaninya ;
5. Bahwa saat ini kondisi kejiwaan nenek pemohon yaitu; Nurma Bin Tgk Ben, telah mengalami gangguan kejiwaan, serta pikun, sehingga tidak cakap lagi dalam melakukan perbuatan hukum, dan telah mengakibatkan nenek pemohon / Nurma Binti Tgk Ben mengalami kesulitan untuk mengambil gaji pensiun yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari ;
6. Bahwa atas dasar tersebut Pemohon sebagai cucu kandung berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali pengampun, atas nenek pemohon yang bernama : Nurma Binti Tgk Ben, yang saat ini kondisi kejiwaan nenek pemohon / Nurma Binti Tgk Ben. Masih sakit, sehingga Pemohon dapat melindungi kepentingan hukum dan pengurusan hak hak nenek pemohon / Nurma Binti Tgk Ben ;

Halaman 2 dari 17 hal Pen Nomor 258/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon untuk menjadi pengampu terhadap nenek kandung pemohon / Nurma Bin Tgk Ben , juga telah mendapat izin serta persetujuan dari suami Pemohon yang bernama : Zulkifli Bin Abdullah ;

8. Bahwa tujuan pemohon mengajukan wali pengampu adalah melindungi kepentingan hukum bagi nenek pemohon / Nurma Binti Tgk Ben, dan melakukan pengurusan hak hak yang menyangkut gaji pensiun serta perbuatan hukum lainnya baik diluar pengadilan maupun dan dihadapan pengadilan ;

9. Bahwa pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang undangan yang berlaku ;

10. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon di bebaskan menurut perundang undangan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon ( xxxxxx ) , sebagai wali pengampu dari nenek kandungnya yang bernama : xxxxx ;
3. Menetapkan Pemohon ( xxxxx ), untuk dapat melakukan segala perbuatan hukum bagi Nurma Binti Tgk Ben, tersebut, baik didalam maupun di luar Pengadilan ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon di bebaskan menurut perundang undangan yang berlaku;

## Subsidaair :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasanya datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim

Halaman 3 dari 17 hal Pen Nomor 258/Pdt.P/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa identitas Pemohon dan identitas kuasa Pemohon ternyata identitas Pemohon dan identitas kuasa telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon dan Peraturan yang berlaku;

Banwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas ibu Nurma binti Tgk Ben tidak lain adalah adek kandung dari nenek kandung Pemohon atau ibu Nurma adalah saudara kandung nenek Pemohon;

Bahwa nenek Nurma telah menikah dengan Mu'in pada tahun 1988 dan Mu'in telah meninggal pada tahun 1997, selama menikah nenek Nurma dan Almarhum Mu'in tidak mempunyai anak;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Zulkifli dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak, atas niat Pemohon untuk mengampu atau memelihara nenek Nurma suami Pemohon tidak keberatan karena suami Pemohon merasa kasihan dengan kehidupan Nenek Nurma yang tidak ada saudara kandung dan anak kandung yang ada adalah cucu dari adek bu Nurma yaitu Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjelaskan maksud dan tatacara pengangkatan wali pengampu secara agama Islam dan secara hukum Negara terhadap seorang nenek bernama Nurma binti Tgk Ben yang berumur 73 tahun, karena nenek Nurma tidak ada suami dan tidak punya anak juga tidak saudara kandung dan Pemohonlah salah satu cucunya untuk mengurus nenek Nurma tersebut, selama ini nenek Nurma memang tinggal bersama Pemohon bahkan pensiunannya Pemohon sebagai pendamping nenek Nurma dalam mengambil gajinya bahkan segala sesuatunya atas diri Nenek Nurma dalam pengurusan Pemohon, dan Pemohon mengatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, perkara aquo merupakan perkara volunter ayang tidak ada pihak lawan, oleh karenanya upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan hal tersebut sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 17 hal Pen Nomor 258/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **xxxxxx** Nomor: 1107044803820001, tanggal 26 April 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Menikah atas nama **xxxxx** tanpa Nomor ../DB-RB/XI/2024, tanggal 15 November 2024, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Daboh Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama **xxxxx** tanpa Nomor ../DB-RB/XI/2024, tanggal 15 November 2024, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong **xxxxx**, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi SK Pensiunan Janda Nomor JD-00590/KMP/01/98, tanggal 17 Pebruari 1998, pensiunan janda dari Alm. Mu'in yang meninggal tahun 1997 yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Janda Nomor 01000943200, tanggal 19 April 2012, pengambilan pensiunan janda dari Alm. Mu'in di Bank BRI, yang dikeluarkan PT. Taspen (persero), bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 445/6637/RM/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023, atas nama Nurma yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Di Tiro, dr. Khairiadi, Sp.Kj, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.6);

Halaman 5 dari 17 hal Pen Nomor 258/Pdt.P/2024/MS.Sgi



7. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 141/08/DBH-RB/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Daboh Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.7);
8. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Zulkifli, Nomor: 0199/016/XII/2017, tanggal 23 Desember 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.8);
9. Asli Surat Pernyataan Persetujuan tanpa nomor yang tandatangani oleh Zulkifli bin Abdullah (suami) Pemohon (Nurazizah), tanggal 22 Februari 2024 bermeterai cukup, diberi tanda (P.9);
10. Asli Surat Pernyataan tidak Melakukan Kekerasan tanpa nomor yang tandatangani oleh Nurazizah binti Abdullah oleh Pemohon (Nurazizah), tanggal 22 Februari 2024 bermeterai cukup, diberi tanda (P.10);
11. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 842.2/890/RM/II/2024, tanggal 30 Januari 2024, atas nama Pemohon (Nurazizah) yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Di Tiro, dr. Khairiadi, Sp.Kj, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.11);

**B. Bukti Saksi:**

1. xxxxxx, kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan ibu Nurma binti Tgk. Ben karena beliau adalah nenek Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Ibu Nurma bukanlah nenek kandung Pemohon tetapi nenek sepupu Pemohon atau adik kandung nenek Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami bu Nurma yang bernama Mu'in tetapi telah meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Alm. Mu'in adalah pensiunan PNS;
- Bahwa setelah suami bu Nurma meninggal dunia ibu Nurma tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon yaitu di Gampong Daboh Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Bu Nurma tidak ada keluarga lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah suami Pemohon bernama Zulkifli dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini suami Pemohon tidak keberatan ibu Nurma tinggal bersama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ibu Nurma selama ini memang biaya kehidupannya dari pensiunan Janda dari almarhum suaminya;
- Bahwa setahu saksi ibu Nurma orang tua yang sudah tua dan sering sakit dan lemah sehingga tidak sanggup lagi mengurus dirinya;
- Bahwa sejak meninggal suaminya nenek Nurma sering sakit jiwa seperti marah dan memukul-mukul dinding rumah yang mengganggu orang lain bahkan pernah hilang selama 14 hari dan Pemohon yang capek mencari dengan sabar;
- Bahwa setahu saksi Pemohonlah yang mengurus ibu Nurma selama ini karena tidak ada anak, dan tidak ada saudara kandung dan tidak ada keponakan;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus atau menjaga ibu Nurma dan untuk bisa mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan dan hak-hak ibu Nurma dalam mengambil pensiunannya karena Bu Nurma tidak tahu apa-apa lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sayang sekali sama Bu Nurma sama seperti menyayangi ibu kandungnya begitu juga dengan suaminya juga sayang sama bu Nurma;

Halaman 7 dari 17 hal Pen Nomor 258/Pdt.P/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan demikian karena Pemohon sangat sabar dalam memelihara bu Nurma sejak suaminya sampai dengan sekarang;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. xxxxxx, kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa setahu saksi Ibu Nurma bukanlah nenek kandung Pemohon tetapi nenek sepupu Pemohon atau adik kandung nenek Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami bu Nurma yang bernama Mu'in tetapi telah meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Alm. Mu'in adalah pensiunan PNS;
- Bahwa setelah suami bu Nurma meninggal dunia ibu Nurma tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon yaitu di Gampong Daboh Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Bu Nurma tidak ada keluarga lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah suami Pemohon bernama Zulkifli dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini suami Pemohon tidak keberatan ibu Nurma tinggal bersama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ibu Nurma selama ini memang biaya kehidupannya dari pensiunan Janda dari almarhum suaminya;
- Bahwa setahu saksi ibu Nurma orang tua yang sudah tua dan sering sakit dan lemah sehingga tidak sanggup lagi mengurus dirinya;
- Bahwa sejak meninggal suaminya nenek Nurma sering sakit jiwa seperti marah dan memukul-mukul dinding rumah yang mengganggu

Halaman 8 dari 17 hal Pen Nomor 258/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang lain bahkan pernah hilang selama 14 hari dan Pemohon yang capek mencari dengan sabar;

- Bahwa setahu saksi Pemohonlah yang mengurus ibu Nurma selama ini karena tidak ada anak, dan tidak ada saudara kandung dan tidak ada keponakan;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus atau menjaga ibu Nurma dan untuk bisa mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan dan hak-hak ibu Nurma dalam mengambil pensiunannya karena Bu Nurma tidak tahu apa-apa lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sayang sekali sama Bu Nurma sama seperti menyayangi ibu kandungnya begitu juga dengan suaminya juga sayang sama bu Nurma;
- Bahwa saksi mengatakan demikian karena Pemohon sangat sabar dalam memelihara bu Nurma sejak suaminya sampai dengan sekarang;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon mengatakan tidak ada lagi saksi yang diajukan dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dengan jelas di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara Penetapan Wali Pengampu antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 17 hal Pen Nomor 258/Pdt.P/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa para Pemohon yang menurut Majelis Hakim telah sesuai maksud peraturan yang berlaku, identitas kuasa sesuai aslinya dan Kartu Tanda Anggota sebagai advokad masih berlaku, maka sesuai maksud Pasal 147 R.Bg, maka secara yuridis kuasa Pemohon, dibenarkan untuk beracara dalam perkara aquo sesuai dengan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hanya Pemohon hadir dan karena perkara ini bersifat Volunter, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali Pengampu terhadap nenek yang bernama Nurma binti Tgk. Ben, perempuan berumur 73 tahun, dikarenakan suaminya yang bernama Mu'in telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, juga tidak ada lagi saudara kandung karena semuanya telah meninggal dunia, yang ada cucu dari saudara Bu Nurma yaitu Pemohon. Selama hidupnya Bu Nurma disamping berdekatan rumah juga lebih dekat perasaannya dengan Pemohon karena segala sesuatunya mengadu kepada Pemohon begitu juga sebaliknya Pemohon sangat memperhatikan dan memberikan kebutuhan dan kasih sayang kepada Bu Nurma oleh karenanya Bu Nurma lebih baik berada dalam pengampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama ini kebutuhan hidup Bu Nurma dari pensiunan janda suaminya Almarhum. Mu'in yang telah meninggal dunia pada

Halaman 10 dari 17 hal Pen Nomor 258/Pdt.P/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997, setelah beberapa bulan meninggal MU'in Buk Nurma timbul penyakit jiwa yang kadang kambuh yang membuat orang lain terganggu sehingga Pemohon yang selalu mengawasi dan memelihara Buk Nurma dengan sabar sampai sekarang, bahkan dengan bertambah usianya bu Nurma bertambah berat penyakitnya bahkan tidak tahu dirinya lagi bahkan pensiunannyapun tidak bisa lagi diambilnya, dan tidak dapat mengurus dirinya dan hartanya, maka Pemohon bermohon supaya mohon ditetapkan Pemohon sebagai wali pengampu atas Bu Nurma binti Tgk. Ben;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 s/d P.11, bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon dan pada intinya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon adalah beragama Islam yang berdomisili sama-sama dengan domisili Bu Nurma Binti Tgk. Ben yaitu di Wilayah Hukum Kabupaten Pidie, oleh karenanya perkara yang diajukan Pemohon merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah Pidie, karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Pidie, dan perkara Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang membuktikan Bu Nurma adalah istri dari Alm. Mu'in dan Alm. Mu'in telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bu Nurma selama ini terima pensiunan Janda dari suaminya, dan membuktikan dengan

Halaman 11 dari 17 hal Pen Nomor 258/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya surat keterangan pensiunan janda dengan adanya Kartu Identitas Pensiun dari janda Alm. Mu'in suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 terbukti sejak meninggal suami Bu Nurma tahun 1997 kejiwaannya terguncang sehingga tidak dapat lagi melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya, sehingga dengan bukti P.7 tersebut Pemohon yang merupakan keluarga dekat Bu Nurma yang selama ini mengurus kebutuhan Buk Nurma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 terbukti Pemohon mempunyai suami dan lima orang anak, dan dalam hal Pemohon memohon wali pengampu terhadap Buk Nurma telah disetujui oleh suaminya bahkan suami Pemohon juga sayang kepada bu Nurma, bahkan Pemohon sendiri menyatakan selama ini merawat dan memelihara bu Nurma dengan penuh kasih sayang dan sabar bahkan sama seperti ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 ternyata dan terbukti Pemohon sehat jasmani dan rohani yang dapat membuktikan kesanggupan secara lahir bathin untuk melindungi dan memelihara Buk Nurma demi kebaikan buk Nurma dunia dan akhirat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah. Kesaksian saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian perkara serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 hal Pen Nomor 258/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang Wali Pengampu terhadap nenek yang bernama Nurma binti Tgk. Ben tidak lain adalah adik kandung nenek Pemohon;
2. Bahwa suami nenek Nurma telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan Pemohonlah yang selama ini memelihara bu Nurma;
3. Bahwa sejak almarhum suami bu Nurma meninggal bu Nurma tinggal bersama Pemohon karena Pemohon tempat mengadu bahkan telah dianggap sebagai anak dan cucu kandung begitu juga sebaliknya;
4. Bahwa Buk Nurma ada saudara kandung tetapi semuanya telah meninggal dunia dan juga mempunyai cucu lin tetapi Buk Nurma lebih nyaman dengan Pemohon;
5. Bahwa Almarhum Mu'in yaitu suami Bu Nurma semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan karena sudah meninggal dunia ada pensiunan janda yang diterima oleh Bu Nurma;
6. Bahwa Pemohon beragama Islam serta menjalankan ajaran agamanya dengan baik, cakap, berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai wali pengampu dari Bu Nurma;
8. Bahwa Pemohon telah ada izin dari suaminya untuk mengampu Buk Nurma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil pendapat C.S.T. Kansil “dibolehkan pengampuan bagi orang dewasa karena sakit jiwa (sakit ingatan), boros, lemah daya atau jasmani, tidak sanggup mengurus kepentingan pribadinya dengan semestinya karena ada gangguan lainnya” ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUH Perdata dimana setiap orang dewasa karena sakit jiwa sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka dapat ditunjuk wali pengampu yang diambil dari daudara pihak ibunya atau saudara dari pihak ayahnya guna

Halaman 13 dari 17 hal Pen Nomor 258/Pdt.P/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus segala sesuatu baik yang berkaitan dengan diri anak itu maupun dengan harta anak tersebut;

- Bahwa perwalian (Curatel) terhadap orang dewasa yang lemah dan ada gangguan jiwa semata-mata diberikan dan dilakukan demi memperhatikan kebaikan dan kepentingan orang tua yang sakit jiwa, juga hartanya supaya dapat dijaga dan disalurkan demi kepentingan dan kebaikan orang yang diampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa bu Nurma yang akan diampu oleh Pemohon adalah nenek Pemohon atau adik kandung nenek Pemohon yang tidak mempunyai suami dan anak, sehingga Pemohon merupakan saudara dan cucunya yang selama ini selalu menjaga dan memelihara Bu Nurma yang sakit jiwa. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUH Perdata dimana setiap orang dewasa karena sakit jiwa sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka dapat ditunjuk wali pengampu yang diambil dari saudara pihak ibunya atau saudara dari pihak ayahnya guna mengurus segala sesuatu baik yang berkaitan dengan diri bu Nurma itu maupun dengan harta bu Nurma tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Buk Nurma binti Tgk. Ben yang sejak suaminya meninggal dunia memang bu Nurma tersebut berada dalam asuhan dan pengampuan Pemohon, karena suami dan saudara-saudara bu Nurma telah meninggal dunia dan selama menikah tidak mempunyai anak, dan cucu lainnya percaya penuh kepada Pemohon untuk menjaga dan memelihara Buk Nurma, apalagi Pemohon yang selama ini memelihara, mengasuh serta akan menjadi wali pengampu atas Buk Nurma. Menurut Majelis Hakim Pemohon merupakan orang yang sayang dan peduli kepada Buk Nurma dan selalu menjaga, memberikan kebutuhan Buk Nurma tersebut sejak suaminya meninggal dunia, oleh karenanya Pemohon juga berkewajiban mengurus dengan menjaga Buk Nurma tersebut serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda dan hak-hak Buk Nurma terhadap apa yang

Halaman 14 dari 17 hal Pen Nomor 258/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan hak-haknya sebagai pensiunan janda dari suaminya hal tersebut sesuai maksud Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan saksi-saksi Buk Nurma yang telah lansia menikah tetapi tidak mempunyai anak dan Majelis hakim tidak lagi mendengar Buk Nurma dikhawatirkan mengganggu ketenteraman mentalnya oleh karenanya Majelis yakin Buk Nurma tersebut nyaman dan senang tinggal bersama Pemohon. Dan Majelis Hakim juga telah mendengar saksi-saksi yang mengatakan Pemohon seorang yang beragama Islam, beraklaq baik, dan sanggup secara lahir dan bathin memelihara dan menjadi wali pengampu dari Buk Nurma, bahkan Majelis yakin Pemohon mampu mengurus semua kebutuhan dan kepentingan Buk Nurma demi kelangsungan hidup dan kesehatannya, dengan demikian demi kepentingan dan kemaslahatan atau kebaikan dunia dan akhirat buk Nurma tersebut, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali pengampu atas Buk Nurma dapat ditetapkan karena telah memenuhi alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan bukti tertulis yang dikuatkan dengan saksi-saksi maka Majelis Hakim yakin Pemohon seorang yang punya tanggung jawab atas pengurusan hak-hak dari Almarhum suami Buk Nurma sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan kepada istrinya yang bernama Bu Nurma, karena Bu Nurma yang cacat mental yang secara hukum tidak cakap dalam bertindak secara hukum, maka pengurusan hak-hak pensiunan janda dari suaminya yang akan diberikan kepada Bu Nurma, sebagai istri dari pensiunan PNS tetapi karena terdapat cacat mental dalam hal ini dapat diwakili oleh wali pengampunya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bagian bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Halaman 15 dari 17 hal Pen Nomor 258/Pdt.P/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan xxxxxx berumur 73 tahun berada dibawah pengawasan wali pengampu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Dra.Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Heni Nurliana, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Badriyah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Sumarni**

**Dra. Rita Nurtini, M.Ag**

Hakim Anggota,

**Heni Nurliana, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 hal Pen Nomor 258/Pdt.P/2024/MS.Sgi



**Badriyah, S.H., MH**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 70.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Biaya Penggandaan Dokumen	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp136.000,00</b>

*(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).*